



ANALISA

March 11, 2026

Vol. 0020

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Hadi Prayitno

Direktur Eksekutif -
The Reform Initiative (TRI)

Menerangi Pelosok Negeri

Indonesia adalah mosaik kolosal yang tersusun dari 17.000 lebih kepingan pulau, sebagian besar tidak mudah dijangkau. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) 2025 mencatat, Indonesia memiliki 84.276 desa dan kelurahan (termasuk 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 permukiman transmigrasi), 7.285 kecamatan, 416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi. Luas dan kaya sumber daya, tempat bernaung populasi terbesar keempat di dunia, majemuk suku bangsanya, namun masih didera aneka kesukaran.

Pemerintah menetapkan 62 daerah masuk kategori tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kriteria aksesibilitas mengacu pada akses terhadap fasilitas dasar, transportasi, listrik, dan sinyal komunikasi, yang seringkali sulit ditemukan di daerah tertinggal.

Akses listrik menjadi elemen penting bagi kehidupan masyarakat karena merupakan sumber energi vital untuk penerangan dan komunikasi, termasuk penunjang sektor industri, transportasi serta pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan. Tidak mengejutkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus untuk memastikan akses listrik di seluruh pelosok negeri harus dipenuhi secara layak dan merata dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp48 triliun sampai akhir 2029.

Dalam rapat terbatas (Ratas) kabinet 25 Agustus 2025, Presiden memerintahkan percepatan pembangunan jaringan listrik pada 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik.

Listrik Desa

Mencermati laporan Kementerian ESDM yang dipaparkan pada 24 Oktober 2025 lalu, pemerintah menetapkan dua paket program untuk memenuhi akses listrik di seluruh Indonesia, yaitu listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) periode 2025-2029. Program Lisdes direncanakan membangun jaringan transmisi/distribusi pada 10.068 lokasi desa dan dusun, untuk menjangkau lebih dari 1,28 juta rumah tangga melalui program BPBL secara simultan.

Secara geografis, program yang dikenal dengan nama Indonesia Merdeka dari Kegelapan tersebut akan menjangkau tujuh pulau besar, yaitu Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (MPNT) 5.708 lokasi (56,69%); Kalimantan 1.239 lokasi (12,31%); Jawa 1.118 lokasi (11,10%); dan Sumatera 1.035 lokasi (10,28%). Wilayah timur Indonesia merupakan prioritas utama, mengingat banyak desa dan dusun di daerah MPNT terletak jauh dari jangkauan akses listrik negara.

Pemerintah memulai ikhtiar tersebut pada 2025. Berdasarkan laporan kinerja yang dipaparkan dalam konferensi pers Menteri ESDM 8 Januari 2026 silam, realisasi pembangunan jaringan transmisi/distribusi listrik mencapai 1.516 lokasi untuk menjangkau 77.616 pelanggan baru, diikuti dengan bantuan pasang baru listrik kepada 205.968 rumah tangga. Secara berturut-turut dilanjutkan dengan 2.065 lokasi dan 250.000 rumah tangga (2026), 2.759 lokasi dan 250.000 rumah tangga (2027), 1.735 lokasi dan 250.000 rumah tangga (2028), lalu tahap terakhir 1.942 lokasi dan 322.164 rumah tangga (2029).

Reduksi Kemiskinan

Mandat konstitusional ketenagalistrikan di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak harus berada di bawah penguasaan negara. Pengelolaan dan penyediaan tenaga listrik harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana negara memegang peran utama dalam penguasaan cabang produksi tersebut.

Kompas ideologis tersebut diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dua butir pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut menyandarkan pada tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata serta mengupayakan ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Visi kemakmuran harus berjalan beriringan dengan penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian Christiani & Nainupu (2021), Wirawan (2021) dan Rahmani (2022) menemukan penyediaan listrik sebagai solusi energi lokal berkaitan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan usaha kecil lokal, peningkatan produktivitas pertanian, dan penghematan biaya operasional. Salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia adalah elektrifikasi. Zuhri, dkk. (2020) dalam penelitiannya mendapati bahwa rumah tangga yang memiliki akses listrik peluangnya lebih rendah 0,085 persen poin untuk menjadi rumah tangga miskin.

Temuan empiris dari berbagai riset kuantitatif dan studi kasus di atas memperkuat catatan Sambodo, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa akses terhadap listrik menjadi prasyarat fundamental yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi nasional. Setiap negara tidak dapat mencapai tingkat pembangunan serta kesejahteraan yang tinggi tanpa menyediakan akses listrik yang memadai, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya. Negara-negara maju menempatkan pembangunan sektor ketenagalistrikan sebagai prioritas strategis untuk menjaga produktivitas, memperkuat daya saing industri, dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Akses listrik terbukti sebagai variabel determinan 87 persen di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur 2015-2019 (Christiani & Nainupu, 2021). Listrik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jalur, antara lain mendorong terciptanya dan berkembangnya usaha mikro, menurunkan biaya energi dan operasional serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan penting, termasuk pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Listrik juga berperan dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien.